

***Legal Due To Leasing Companies That Do Not Register  
Fidusian Warranties and Make Forced Vehicle Withdrawals  
If Lesse Party Does Performance (Backed Credit) In Leasing  
Agreement***

***(Based on the Decree of the Minister of Finance Regulation  
No.130/PMK.010/2012 and the Decision of the  
Constitutional Court No.18/PPU-XVII/2019)***

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: [sumriyah@trunojoyo.ac.id](mailto:sumriyah@trunojoyo.ac.id)

Approve	Review	Publish
2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10

***Abstract***

*The As the economy grows, leasing is currently a financing company that is a solution choice for the community. However, the rapid growth of the leasing company has created several obstacles, such as the existence of a leasing company that does not register its fiduciary collateral object so that when there is default in the form of bad credit by the lessee, the lessor acts arbitrarily and makes a forced withdrawal of the vehicle which sometimes is very dangerous for the lessee. . This study uses a normative legal research method using a comparative approach and a statutory approach. The results of this research. The legal consequence if the leasing company does not register the object of fiduciary security is that the leasing company does not get legal protection as regulated in the Fiduciary Guarantee Act because the imposition of a fiduciary guarantee deed must be registered and have a fiduciary certificate. If the leasing company does not register the object of the fiduciary security, the leasing company or lessor does not have the prior right to get credit repayment by the lessee of the vehicle that is the object of the guarantee.*

***Keywords:*** Leasing, Fiduciary Security, Forced Withdrawal, Default

**Akibat Hukum Bagi Perusahaan Leasing Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Dan Melakukan Penarikan Paksakendaraan Jika Pihak Lesse Melakukan Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing (Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019)**

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura  
*E-mail: sumriyah@trunojoyo.ac.id*

**Abstrak**

Seiring pertumbuhan ekonomi leasing saat ini merupakan perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan solutif bagi masyarakat. Tetapi pertumbuhan perusahaan leasing yang begitu pesat tersebut memunculkan beberapa kendala seperti adanya perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya sehingga saat terjadi wanprestasi berupa kredit macet oleh lesse, lessor bertindak sewenang-wenang dan melakukan penarikan paksa kendaraan yang terkadang penarikan paksa tersebut sangat membahayakan pihak lesse. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini Akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia maka perusahaan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari kendaraan yang dijadikan objek jaminan tersebut.

**Kata Kunci:** *Leasing, Jaminan Fidusia, Penarikan Paksa, Wanprestasi*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perusahaan leasing merupakan perusahaan pembiayaan barang modal yang menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat tersebut mempengaruhi tingginya tingkat kebutuhan hidup tetapi seiring dengan tingginya kehidupan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam memperoleh barang yang diinginkan banyak masyarakat yang memilih mendapatkan pembiayaan modal atau barang di perusahaan leasing.

Menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pasal 1 huruf a, leasing diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu berdasarkan pembiayaan secara berkala.

Kegiatan utama perusahaan leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Tingginya minat masyarakat untuk memperoleh suatu barang yang pembiayaannya dapat diangsur secara berkala tersebut menjadi dasar

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Cet I*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005. hlm 103

muncul banyaknya perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. Pertumbuhan perusahaan leasing di Indonesia sangatlah pesat, pesatnya pertumbuhan perusahaan leasing ini jenis - jenis barang yang dibiayai oleh perusahaan leasing semakin beragam. Perusahaan leasing motor atau mobil merupakan salah satu contoh perusahaan pembiayaan barang modal yang sangat familiar di Indonesia.

Perkembangan perusahaan leasing yang tumbuh begitu pesat sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk memperoleh suatu barang. Pembiayaan modal ini diminati oleh masyarakat karena perjanjian leasing tersebut sangat cepat, efisien dan efektif. Tetapi pertumbuhan perusahaan leasing yang begitu pesat tersebut memunculkan beberapa kendala seperti adanya perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia nya sehingga saat terjadi wanprestasi berupa kredit macet oleh lesse, lessor bertindak sewenang-wenang dan melakukan penarikan paksa kendaraan yang terkadang penarikan paksa tersebut sangat membahayakan pihak lesse.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Leasing Yang Tidak Mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia**

Menurut Surat Keputusan (SK) Bersama Menkeu, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak

pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Dalam kegiatan sewa guna usaha atau leasing tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu perusahaan leasing atau lessor, penyewa guna usaha atau lesse dan penyedia barang objek yaitu supplier. Kegiatan sewa guna usaha terjadi karena diawali dari pihak lesse yang kekurangan dana dalam memperoleh barang dan pihak lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai pembelian barang kepada supplier.

Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan leasing atau lessor dituangkan di dalam perjanjian leasing, dimana perjanjian tersebut mengikat pihak lessor dan juga pihak lesse. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No1169/KMK.01/1991 Pasal 9, isi perjanjian sewa guna usaha, sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

- a. Jenis transaksi sewa guna usaha;
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. Masa sewa guna usaha;
- e. Opsi bagi lessee dalam hal transaksi sewa guna usaha;
- f. Tanggungjawab para pihak atas barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha;
- g. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan;
- h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus

ditanggung lessee dalam hal barang modal dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.

Selain itu di dalam perjanjian leasing yang dilakukan oleh pihak lessor dan pihak lesse juga memuat kalimat “dijaminan secara fidusia” yang artinya bahwa objek kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia sehingga dalam perjanjian leasing tersebut menimbulkan adanya perjanjian fidusia. Dan menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa objek jaminan fidusia tersebut haruslah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dan pendaftaran fidusia tersebut dapat dilakukan paling lambat satu bulan setelah diadakannya perjanjian leasing tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dan di dalam perjanjian leasing antara pihak lessor dan pihak lesse tersebut tentunya terdapat objek jaminan fidusianya. Dan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut merupakan benda yang pembiayaannya dibiayai oleh pihak lessor yang selanjutnya benda tersebut digunakan oleh pihak lesse dengan cara membayar angsuran secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika perusahaan leasing tersebut memberikan pembiayaan barang seperti motor dan mobil maka yang menjadi objek jaminan fidusianya adalah motor dan mobil tersebut.

Benda yang diperjanjikan di dalam perjanjian leasing wajib didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut dikenakan pembebanan jaminan. Adapun tujuan dari didaftarkan jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu pihak leasing memiliki hak penuh atas fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia, dan memberikan hak preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan.<sup>2</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Perusahaan leasing tersebut dalam melakukan perjanjian leasing hanya mencantumkan kalimat “adanya jaminan fidusia” terhadap objek benda yang diperjanjikan yaitu kendaraan, tetapi sebenarnya perusahaan leasing tersebut tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia.

Akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia maka perusahaan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari kendaraan yang dijadikan objek jaminan tersebut.

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada:Jakarta

Selain itu menurut Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK. 010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia terhitung paling lama 30 hari sejak tanggal perjanjian leasing. Dan dalam Pasal 3 PERMENKEU tersebut juga dijelaskan bahwa perusahaan leasing yang belum mendaftarkan objek jaminan fidusia dan kantor pendaftaran fidusia belum mengeluarkan sertifikat fidusia maka perusahaan leasing tidak bisa melakukan penarikan objek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor apabila lesse melakukan wanprestasi seperti adanya kredit macet.

Dari peraturan Menteri keuangan tersebut yang harus diperhatikan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian accesoir. Perjanjian accesoir adalah perjanjian tambahan. Dan perjanjian jaminan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok seperti perjanjian leasing motor. Perjanjian leasing akan tetap ada walaupun perjanjian fidusia tersebut tidak lahir. Dan dengan adanya perjanjian pokok tersebut perusahaan leasing tetap dapat menagih pelunasan kendaraan kepada pihak lesse apabila lesse melakukan wanprestasi sesuai dengan klausula jatuh tempo pembayaran yang terdapat di dalam perjanjian leasing yang telah disepakati oleh pihak lessor dan pihak lesse.

#### **B. Tata Cara Eksekusi atau Penarikan Jaminan Fidusia (kendaraan) Oleh Pihak Lessor Apabila Pihak Lesse Melakukan Wanprestasi (kredit macet)**

Perjanjian leasing merupakan perjanjian standar, dimana formulir perjanjiannya telah disediakan oleh perusahaan leasing, pihak lessee



hanya tinggal menyetujuinya saja. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat perjanjiannya ada 4 yaitu sebagai berikut:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

- a. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- b. Suatu hal tertentu
- c. Suatu sebab yang halal.

Dan perjanjian leasing yang telah memenuhi syarat perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pelah pihak yaitu pihak lessor dan pihak lesse. Dan akibat dari perjanjian yang telah disepakati tersebut maka munculah hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepada pihak dalam perjanjian tersebut yaitu pihak lessor dan pihak lesse.

Perjanjian sewa guna usaha atau leasing yang dilakukan oleh pihak lessor dan pihak lesse dapat berakhir, perjanjian leasing dapat berakhir dikarenakan oleh beberapa sebab salah satunya adalah karena terjadinya wanprestasi dimana terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian tersebut.

Wanprestasi pada prinsipnya merupakan salah satu keadaan dari tidak dilakukan atau tidak mampu melaksanakan perjanjian, disamping keadaan lain yaitu alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam pelaksanaan perjanjian leasing, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak lessee, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang bersifat

tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.<sup>3</sup>

Lesse melakukan wanprestasi berupa kredit macet atau menunggak merupakan persoalan yang sering terjadi dalam perjanjian leasing. Karena sering terjadinya kredit macet tersebut membuat pihak leasing atau lessor melakukan penarikan kendaraan secara paksa. Dalam melakukan penarikan paksa tersebut biasanya perusahaan leasing menggunakan jasa orang ketiga yaitu debt collector. Dalam terjadinya wanprestasi tersebut pihak lessor adalah pihak yang sangat berkepentingan karena objek jaminan fidusia berupa kendaraan yang disewakan kepada pihak lesse adalah hak milik dari pihak lessor. Tindakan penarikan kendaraan sewenang wenangnya dilakukan oleh perusahaan leasing tersebut sangat meresahkan bagi para pihak lesse.

Sebelum di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tentang Judicial Review terhadap UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pihak leasing yang telah mendaftarkan jaminan fidusia dan ketika terjadi wanprestasi oleh pihak lesse berupa kredit macet maka eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan dengan mudah berdasarkan atas akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan titel eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan dengan adanya akta jaminan fidusia ini artinya pihak lessor dapat melakukan penyitaan dan penjualan atas benda jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut.

---

<sup>3</sup>Amin Widjaja Tunggal danoArif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Cet. I, PT RinekasCipta, Jakarta

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan pengadilan atau akta. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>4</sup> Tujuan dari dilakukannya eksekusi jaminan fidusia adalah untuk penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban lesse yang belum terpenuhi. Lessor memiliki hak untuk menagih prestasi lesse termasuk menagih semua cicilan dan biaya - biaya lainnya yang belum dilunasi oleh lesse, serta memiliki hak untuk mengeksekusi obyek leasing yang dijadikan jaminan tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan obyek tersebut. Eksekusi jaminan fidusia ini timbul apabila lesse melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi prestasinya) atau cidera janji.

Hak yang diberikan kepada lessor untuk dapat melakukan penarikan kendaraan apabila terjadi wanprestasi oleh lesse tersebut sering dilakukan secara paksa dan sewenang-wenangnya dimana tindakan tersebut berpotensi membahayakan pihak lesse. Dan karena sering terjadinya tindakan sewenang-wenang tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dimana judicial review tersebut menghasilkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 dimana Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh lesse dan sepanjang lesse tidak rela menyerahkan kendaraan tersebut. Bila sebelum dikeluarkannya putusan MK tersebut pihak lessor diperbolehkan mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusianya saat lesse melakukan wanprestasi tetapi setelah

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika: Jakarta

dikeluarkannya Putusan MK tersebut pihak lessor harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tersebut jika pihak lesse melakukan wanprestasi dan keberatan menyerahkan kendaraannya tersebut maka pihak lessor tidak dapat menarik paksa kendaraan tersebut secara sewenang-wenang karena di dalam putusan MK tersebut wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak lessor melainkan atas dasar kesepakatan antara pihak lessor dan pihak lesse. Dan dalam melakukan eksekusi pihak lessor harus mengikuti mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

## **KESIMPULAN**

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Benda yang diperjanjikan di dalam perjanjian leasing wajib didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut dikenakan pembebanan jaminan. Dan pendaftaran jaminan fidusia tersebut terhitung paling lama 30 hari sejak tanggal perjanjian leasing. Dan akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang

Jaminan Fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia maka perusahaan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari kendaraan yang dijadikan objek jaminan tersebut.

Tata cara eksekusi objek jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tersebut jika pihak lesse melakukan wanprestasi dan keberatan menyerahkan kendaraannya tersebut maka pihak lessor tidak dapat menarik paksa kendaraan tersebut secara sewenang-wenang karena di dalam putusan MK tersebut wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak lessor. Dan dalam melakukan eksekusi pihak lessor harus mengikuti mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, A.Z & Hamzah, Andi. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis*, Cet I, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Cet. I, PT Rinekas Cipta: Jakarta
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika: Jakarta

## **Jurnal**

- Aprilianti. 2011. *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lesse dan Lessor*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Volume.5 No.3.
- Baiq, Suatra. 2017. *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*. Fakultas Hukum Univeristas Udayana
- Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariyani, 2017, *Perlindungan Hukum Leassor Terhadap Obyek Leasing Apabila Lessse Wanprestasi*, Vol. 06, No. 06, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Davina, Laurensia, Prihatiningtias. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.